



BUPATI PESISIR SELATAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SILAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang mengusulkan pembentukan kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan serta memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya, maka dipandang perlu dilakukan pemekaran Kecamatan Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa pemekaran kecamatan tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berhasil guna dan berdaya guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Silaut.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan 6 (enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung, dan Pasaman dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

Dengan Persetujuan Bersama Antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SILAUT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai harta benda kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Silaut melalui pemekaran Kecamatan Lunang Silaut.

Pasal 3

Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud Pasal 2, meliputi wilayah :

1. Pemerintahan Nagari Silaut.
2. Pemerintahan Nagari Sungai Sirah.
3. Pemerintahan Nagari Sungai Sarik.
4. Pemerintahan Nagari Sungai Pulai.
5. Pemerintahan Nagari Pasir Binjai.
6. Pemerintahan Nagari Talang Binjai.
7. Pemerintahan Nagari Durian Seribu.
8. Pemerintahan Nagari Lubuk Bunta.
9. Pemerintahan Nagari Air Hitam.
10. Pemerintahan Nagari Sambungo.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pasal 3, maka wilayah Kecamatan Lunang Silaut dikurangi dengan wilayah Kecamatan Silaut yang baru dibentuk.

Pasal 5

Wilayah Kecamatan Lunang Silaut setelah dikurangi dengan wilayah Kecamatan Silaut meliputi wilayah :

1. Pemerintahan Nagari Lunang Utara.
2. Pemerintahan Nagari Pondok Parian Lunang.
3. Pemerintahan Nagari Lunang Tengah.
4. Pemerintahan Nagari Lunang.
5. Pemerintahan Nagari Lunang Barat.
6. Pemerintahan Nagari Lunang Dua.
7. Pemerintahan Nagari Lunang Tiga.
8. Pemerintahan Nagari Lunang Satu.
9. Pemerintahan Nagari Lunang Selatan.
10. Pemerintahan Nagari Sindang Lunang.

BAB III

BATAS WILAYAH

Pasal 6

- 1) Batas Wilayah Kecamatan Silaut adalah :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Lunang Silaut;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Provinsi Bengkulu;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Samudera Indonesia; dan,
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Provinsi Jambi
- 2) Batas wilayah Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 7

Ibukota Kecamatan Silaut berada di wilayah Nagari Silaut.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.



Diundangkan di Painan
pada tanggal 23 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ir. E R I Z O N, MTP
Pembina Utama Muda NIP. 19630323 199003 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2012 NOMOR: 9

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2012**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SILAUT**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan perkembangan dan kemajuan daerah Kabupaten Pesisir Selatan, memberikan dampak akan kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Perkembangan dan kemajuan tersebut juga memberikan gambaran mengenai potensi Daerah, dukungan dan kemampuan untuk melaksanakan Otonomi Daerah.

Kemudian, untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang mengusulkan pembentukan kecamatan serta dengan memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya, maka dipandang perlu membentuk Kecamatan Silaut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Nama Kecamatan Silaut didasari dari nama wilayah kesatuan masyarakat hukum adat dengan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Batas Wilayah Kecamatan adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tidak didasari batas wilayah hukum adat.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah berkaitan dengan penetapan batas-batas wilayah secara pasti dilapangan, baik batas antar kecamatan maupun batas antar nagari yang didasari hasil pengukuran di lapangan.

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 196

